



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BPR JATIM (PERSERODA) BANK UMKM JAWA TIMUR Cabang Tulungagung**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. ARIO BAYU DEWANTO, Tempat/ Tgl lahir, Trenggalek/ 19 Februari 1986, Tempat Tinggal di Dusun Ngegong Rt 014 Rw 006 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan Penyelia Kredit Support Bank BPR JATIM Cabang Tulungagung, Alamat Kantor Jalan Ki Mangunsarkoro – Vila Satwika A1 Tulungagung, No. Handphone 081336970515;
  2. SIHONO, Tempat/ Tgl lahir Tulungagung/ 16 Januari 1976, Tempat Tinggal di Lingkungan 01 Rt 001 Rw 002 Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Pekerjaan Pj. Pemimpin Bid Operasional Bank BPR JATIM Cabang Tulungagung, Alamat Kantor Jalan Ki Mangunsarkoro – Vila Satwika A1 Tulungagung, No. Handphone 082139607673;
  3. HENDRA BAGUS SETIAWAN, Tempat/ Tgl lahir, Tulungagung/ 4 September 1996, Tempat Tinggal di Dusun Puhsarang Rt 001 Rw 002 Desa Puhsarang Wetan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, Pekerjaan Staff Support Bank BPR JATIM Cabang Tulungagung, Alamat Kantor Jalan Ki Mangunsarkoro – Vila Satwika A1 Tulungagung, No. Handphone 081358108889;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/Supp.TA/XI/2024, tanggal 12 Nopember 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 483/HK/SK/2024/PN Tlg, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Sukarman**, Tempat/ Tgl lahir, Tulungagung/ 4 Januari 1974, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Apakbranjang RT 002 RW 003 Ds Pucanglaban

Halaman 1 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, Pekerjaan  
Petani, No. Handphone 081553051660, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat I;

2. **Lasti**, Tempat/ Tgl lahir, Tulungagung/ 21 Maret 1983, Perempuan,  
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di  
Dusun Pucanglaban RT 002 RW 003 Desa Pucanglaban  
Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, Pekerjaan  
Wiraswasta, No. Handphone 081553051660, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13  
Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteran Pengadilan  
Negeri Tulungagung pada tanggal 14 Nopember 2024 dengan Nomor Register:  
60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah  
melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Hutang  
Piutang pada hari Rabu, tanggal Dua puluh lima Januari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Tiga (25-1-2023);
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp.60.000.000,-  
(Enam puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor :  
0095/KUSUMA/Cab,Tlg/1/2023;
  - Seluruh pinjaman berikutnya dengan angsuran bunga mulai bulan 1  
(satu) sampai dengan bulan ke 12 (dua belas) sebesar Rp912.500,00  
dan angsuran pokok sebesar Rp60.000.000,00 dibayar pada saat jatuh  
tempo kredit, dalam jangka waktu 12 bulan;
  - Untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan  
sebagaimana mestinya hutang Peminjam kepada Bank berdasarkan  
perjanjian ini Peminjam dengan ini menyatakan telah memberikan dan  
menyerahkan hak milik secara kepercayaan (Surat Kuasa

Halaman 2 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Hak Tanggungan) yang dianggap cukup dan dapat diterima kepada Bank berupa : (a) Kuasa Mendebet Rekening Tabungan Nomor 0167007171 (b) Kuasa Menjual sebidang tanah dan bangunan/ pekarangan/ sawah/ dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00817 atas nama **Sukarman** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 April 2013 Nomor 00157/Pucanglaban/2013 seluas 331 m<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 12.27.07.01.00723 terletak di : Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pucanglaban, Desa Pucanglaban;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan). Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Pengakuan Hutang ayat (3) Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang Nomor 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa Tergugat membayar sebagian angsuran pinjaman sehingga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp121.595.300,40 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah empat puluh sen). Dengan rincian sebagai berikut : tunggakan pokok Tergugat Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp1.824.999,60,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dan Denda sebesar Rp59.770.300,80 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp121.595.300,40 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah empat puluh sen);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga

Halaman 3 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana peminjam yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang kredit Diragukan tersebut;

- Bahwa atas kredit Macet tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kegiatan lapangan dalam rangka pembinaan & pengawasan usaha debitur maupun dengan memberikan surat panggilan/ surat peringatan kepada Tergugat;

5. Berapa Kerugian yang anda derita ?

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023. Seharusnya Tergugat membayar angsuran bunga setiap enam bulan sekali harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pembayaran dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang, akan tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat dengan total tunggakan pokok Tergugat Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp1.824.999,60,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dan Denda sebesar Rp59.770.300,80 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp121.595.300,40 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah empat puluh sen) dan menjadi kredit dalam kategori Macet;

6. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat diugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp121.595.300,40 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah empat puluh sen) Uraian lainnya (Jika Ada):

- Kredit awal sebesar Rp60.000.00,- (enam puluh juta rupiah) pencairan tanggal 25 Januari 2023, telah melakukan pembayaran bunga, total sebesar Rp9.124.998,02 (sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua sen);

Halaman 4 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga saat ini tunggakan pokok Tergugat sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp1.824.999,60,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dan Denda sebesar Rp59.770.300,80 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp121.595.300,40 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah empat puluh sen) Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

## Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 P1;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Mengenai jumlah hutang Tergugat berdasarkan perjanjian ini oleh Penggugat dibuat catatan/administrasi tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap Tergugat kepada Penggugat baik berupa pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lain, yang mungkin timbul karena hutang tersebut demikian dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk menerima kembali kelebihan pembayaran peminjam (jika ada) dan untuk kelebihan pembayaran tersebut Penggugat tidak diwajibkan membayar bunga/ kerugian sesuatu apapun kepada peminjam;
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak milik Nomor 00817 atas nama **Sukarman**;
- Asili bukti kepemilikan Sertipikat Hak milik Nomor 00817 atas nama **Sukarman** tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya hutang Peminjam kepada Bank berdasarkan perjanjian ini Peminjam dengan ini menyatakan telah memberikan dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak milik secara kepercayaan (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) yang dianggap cukup dan dapat diterima kepada Bank berupa : [a]. Kuasa Mendebet rekening tabungan Nomor 0167007171. [b]. Kuasa Menjual sebidang tanah dan bangunan/ pekarangan/ sawah dengan Sertipikat Hak milik Nomor 00817 atas nama **Sukarman** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 April 2013 Nomor 00157/Pucanglaban/2013, seluas 331 m<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 12.27.07.01.00.723 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pucanglaban, Desa Pucanglaban;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran realisasi MKU Norek : P6000859 tanggal 25 Januari 2023; P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Umum Nasabah ke BPR JATIM P3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy Kutipan Akta Nikah Tergugat P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00817 atas nama Sukarman; P5;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan agunan tanah atas nama **Sukarman** ke Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor ; 235

*Halaman 6 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Maret 2023; P5;

## Keterangan Singkat :

- Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Tergugat sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang – piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp92.889.600 (sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Atas Objek hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang diuraikan : Hak Milik atas sebidang tanah Nomor 235 atas nama **Sukarman** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 April 2013 Nomor 00157/Pucanglaban/2013, seluas 331 m<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 12.27.07.01.00723 terletak di : Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pucanglaban, Desa Pucanglaban;
- Sertipikat dan bukti kepemilikan yang disebutkan di atas diperlihatkan kepada saya, notaris, untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ini, Objek Hak Tanggungan ini meliputi pula segala sesuatu yang berdiri dan melekat di atasnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang sekarang ada dan/atau yang akan dikemudian hari berikut dengan segala turunannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tetap;
- Kuasa untuk membebaskan hak tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/ meminta dibuatkan serta menandatangani Ata Pemberian Hak Tanggungan serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberikan pernyataan bahwa objek hak tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan beban-beban apapun.

## 8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan P6;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

## 9. Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan P8;

Halaman 7 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk menjamin kredit Tergugat;

10. Copy dari Asli Surat Panggilan / Penyelesaian/ Somasi I P10;
11. Copy dari Asli Surat Peringatan I / Penyelesaian / Somasi II P11;
12. Copy dari Asli Surat Peringatan II / Penyelesaian / Somasi III P12;
13. Copy dari Asli Surat Peringatan III / Penyelesaian / Somasi IV P12;

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Adapun rincian tanggal surat Panggilan dan Surat Peringatan sebagai berikut :

- Surat Panggilan Nomor : 365/Supp.TA/ 2023 tanggal 18 Desember 2023;
- Surat Peringatan I Nomor : 001/Supp.TA/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
- Surat Peringatan II Nomor : 0400/Supp.TA/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- Surat Peringatan III Nomor : 153/Supp.TA/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;

14. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat P13;

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

## **Bukti Lainnya :**

- ditambahkan bila mana diperlukan -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan nomor : 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/ Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban nya sesuai

Halaman 8 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok Tergugat sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp1.824.999,60,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dan Denda sebesar Rp59.770.300,80 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp121.595.300,40 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah empat puluh sen);
  5. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pokok pinjaman/kredit beserta bunga dan denda pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00817 atas nama Sukarman atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat tanggal 12 April 2013 Nomor 00157/Pucanglaban/ 2013, seluas 331 m<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 12.27.07.01.00723 terletak di : Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pucanglaban, Desa Pucanglaban, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

*Halaman 9 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0095/KUSUMA/Cab/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran realisasi kredit MKU atas nama Sukarman sejumlah Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi permohonan kredit Kusuma (modal kerja/investasi) atas nama Sukarman sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3504120401740001 atas nama Sukarman alamat Dsn Apakbranjang RT 002 RW 003 Ds Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-4.1;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 350412610383001 atas nama Lasti alamat Dsn Apakbranjang RT 002 RW 003 Ds Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-4.2;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 123/14/VII/2001 antara Sukarman dengan Lasti, tertanggal 06-07-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Pucanglaban, diberi tanda P-4.3;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3504122112060171 atas nama kepala keluarga Sukarman alamat Dsn Apakbranjang RT 002 RW 003 Ds Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-4.4;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.817 atas nama pemegang hak Sukarman Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-5.1;
9. Fotokopi Akta Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan no.235 tanggal 10-03-2023, diberi tanda P-5.2;
10. Fotokopi Tanda Terima dari Sukarman berupa Sertifikat Hak Milik No.817 tertanggal 25 Januari 2023, diberi tanda P-6;
11. Fotokopi Surat panggilan dari PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur nomor 365/Supp.TA/2023 kepada Sukarman Alamat Dusun Apakbranjang RT 002 RW 003 Ds/ Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P-7;
12. Fotokopi Surat peringatan I dari PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Nomor 001/Supp.TA/2024 kepada Sukarman alamat Dsn Apakbranjang RT 002 RW 003 Ds/ Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung tanggal 03 Januari 2024, diberi tanda P-8;

Halaman 10 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat peringatan II dari PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Nomor 0400/Supp.TA/2024 kepada Sukarman alamat Dsn Apakbranjang RT 002 RW 003 Ds / Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-9;
14. Fotokopi Surat peringatan III dari PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Nomor 153/Supp.TA/2024 kepada Sukarman alamat Dsn Apakbranjang RT 002 RW 003 Ds / Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Februari 2024, diberi tanda P-10;
15. Srensout mutasi rekening atas nama Sukarman, diberi tanda P-11;
16. Fotokopi Angsuran bunga PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur atas nama Sukarman Dusun Apakbranjang RT 002 RW 003 Ds / Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P-4.1, P-4.2, P-4.3 dan P-4.4 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan bukti dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dipersidangan dan mohon untuk Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan hukum dalam pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidak hadiran Para Tergugat dalam mempertahankan haknya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan relaas panggilan sidang terhadap Tergugat tertanggal 15 Nopember 2024 dan tanggal 28 Nopember 2024, ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan secara patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Para Tergugat tidak hadir ataupun

*Halaman 11 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh wakil atau kuasanya kepersidangan, dan ketidak hadirannya Para Tergugat tersebut bukanlah disebabkan sesuatu hal yang patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan memperhatikan Pasal 129 (1) dan (2) HIR maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat (pemeriksaan secara verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata (setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin fasilitas pinjaman tersebut, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 817 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama Sukarman (Tergugat I) yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa ternyata, Para Tergugat telah membayar sebagian angsuran namun tidak dapat membayar sampai lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, "Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada PT. BPR Jatim (Perseroda) Bank Umum Jawa Timur Cabang Tulungagung (ic. Penggugat) ?;

Halaman 12 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-12, akan tetapi Penggugat tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pada prinsipnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu syarat-syarat terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang terlarang

bahwa dari rumusan diatas jelas bagi kita, consensus hanyalah satu syarat dari 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat yang diajukan tersebut diketahui bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara PT. BPR Jatim (Perseroda) Bank Umum Jawa Timur Cabang Tulungagung selaku Penggugat dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0095/KUSUMA/Cab/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023 (vide bukti surat P-1) dengan pokok pinjaman Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan angsuran pokok dan bunga dalam waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp912.500,00 (Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), vide bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa atas pejanjian tersebut untuk menjamin pelunasan pinjaman, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 817 atas nama Sukarman (Tergugat I) dengan Surat Ukur tanggal 12 April 2013 Nomor 00157/Pucanglaban/2013, seluas 331 m<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 12.27.07.01.00723 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pucanglaban, Desa Pucanglaban (vide bukti surat bertanda P-5.1, P-5.2 dan P-6);

Halaman 13 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat telah membayar sebagian angsuran kredit tersebut kepada Penggugat namun Para Tergugat tidak dapat melunasinya kepada pihak Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, yang mana Para Tergugat telah melalaikan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga Para Tergugat oleh pihak Penggugat ditegur melalui surat peringatan untuk menyelesaikan kredit pinjamannya tersebut (vide bukti surat P-8, P-9, P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0095/KUSUMA/Cab/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023 (vide bukti surat bertanda P.1), namun salah satu pihak dalam perikatan tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dengan demikian keadaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah tidak ber prestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0095/KUSUMA/Cab/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023 (vide bukti surat bertanda P.1), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya keadaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wan prestasi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1, Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0095/KUSUMA/Cab/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023 (vide bukti surat bertanda P.1) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1320 KUHPerdara, namun pada pelaksanaannya Tergugat I dan Tergugat II telah tidak ber prestasi dalam surat perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya dan mengalami kerugian materil, dengan demikian Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0095/KUSUMA/Cab/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023 (vide bukti surat bertanda P.1) untuk membayar angsuran/ cicilan setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-

*Halaman 14 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya mengenai keadaan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Tergugat I dan Tergugat II yang telah ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 1 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Nomor : 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Nomor : 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang tersebut sah dan mengikat secara hukum, dengan demikian petitum kedua ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menetapkan para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban nya sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi nyata tidak dipenuhinya kewajiban membayar oleh Para Tergugat dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Nomor : 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 tersebut, maka menurut Hakim layak dan patut secara Hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok Tergugat sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp1.824.999,60,- (satu juta delapan ratus

*Halaman 15 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dan Denda sebesar Rp59.770.300,80 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp121.595.300,40 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah empat puluh sen), oleh karena didalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Nomor : 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 (vide bukti surat bertanda P.1), telah ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Para Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat pada tanggal 23 Januari 2023 sebesar Rp60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasi seluruh pinjamannya sampai lunas kepada Penggugat, oleh karenanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Nomor : 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 (vide bukti surat bertanda P.1) adalah membayar lunas seluruh tunggakan pokok Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp1.824.999,60,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dan Denda sebesar Rp59.770.300,80 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh sen), sehingga total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II yang harus diselesaikan adalah Rp121.595.300,40 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah empat puluh sen), dengan demikian maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seluruh tunggakan pokok Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp1.824.999,60,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dan Denda sebesar Rp59.770.300,80 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh sen), dengan demikian petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 KUHPdata yang menyatakan apabila suatu surat yang dibuat dalam bentuk tertulis tidak dihadapan oleh pejabat umum, namun surat tersebut dengan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan maka surat tersebut adalah merupakan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) namun masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pokok pinjaman/kredit beserta bunga dan denda pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00817 atas nama Sukarman atas sebidang tanah dengan Surat Ukur tanggal 12 April 2013 Nomor 00157/Pucanglaban/2013, seluas 331 m<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 12.27.07.01.00723 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pucanglaban, Desa Pucanglaban, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, oleh karena didalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Nomor : 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 (vide bukti surat bertanda P.1) tersebut, telah ditegaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka untuk memenuhi hak Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi adalah cukup beralasan apabila agunan tersebut di lelang untuk digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan demikian petitum kelima ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 192 R.Bg, kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan maka petitum ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

*Halaman 17 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan nomor : 0095/KUSUMA/CAB.TLG/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan cidera janji/ Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban nya sesuai perjanjian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok Tergugat sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp1.824.999,60,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dan Denda sebesar Rp59.770.300,80 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah delapan puluh sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp121.595.300,40 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah empat puluh sen);
6. Menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pokok pinjaman/kredit beserta bunga dan denda pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00817 atas nama Sukarman atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat tanggal 12 April 2013 Nomor 00157/ Pucanglaban/ 2013, seluas 331 m<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 12.27.07.01.00723 terletak di : Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pucanglaban, Desa Pucanglaban, yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp211,000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Deni Albar, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mimbar, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mimbar, SH.

Deni Albar, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp56.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. PNBP .....	:	<u>Rp30.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp211.000,00;
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		